



# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

## KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321279 Fax. (0474) 321279

**MALILI, 92981**

### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

#### KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 955/06 /KESBANGPOL

#### TENTANG

### PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG / JASA

#### KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

#### KABUPATEN LUWU TIMUR

#### TAHUN ANGGARAN 2020

#### KEPALA KANTOR KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi barang / jasa Pemerintah khususnya pelaksanaan pengadaan barang / jasa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur Tahun 2020, maka dipandang perlu ditunjuk Panitia Pemeriksa Barang / Jasa
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 258 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008;
19. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran Tahun 2019 Nomor 5);

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Tahun Anggaran 2020.
- Kesatu : Menunjuk Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas Panitia dimaksud pada diktum pertama diatas sebagai berikut :
1. Memeriksa data kelengkapan dan syarat-syarat administrasi barang
  2. Memeriksa hasil pekerjaan di lapangan
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili

Pada tanggal : 02 Januari 2020

Kepala Kantor,



**GUNTUR HAFID, S.Pd., M.Si**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19710502 199208 1

### **Tembusan Kepada Yth :**

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) *di Malili*;
2. Wakil Bupati Luwu Timur *di Malili*
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur *di Malili*;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur *di Malili*;
5. Kepala BPKD Kab Luwu Timur *di Malili*;
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur *di Malili*
7. Yang bersangkutan *di Tempat*.
8. Pertinqqal

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Nomor : 955/06 /Kesbangpol

Tanggal : 02 Januari 2020

**PANITIA PEMERIKSA BARANG / JASA  
PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1.	Hasan, SH 19651231 199103 1 110	Kasi Politik Kantor Kesbangpol	Ketua Tim Pemeriksa Barang / Jasa	
2.	Helena, S.Sos 19681010 200901 2 003	Kepala Seksi Ketahanan dan Kewaspadaan Kantor Kesbangpol	Anggota Tim Pemeriksa Barang / Jasa	

Ditetapkan di Malili

Pada Tanggal 02 Januari 2020

Kepala Kantor,



**GUNTUR HAFID, S.Pd., M.Si**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19710502 199208 1